

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat Merupakan Salah Satu Rukun Islam yang menjadi pelengkap pilar tegaknya agama Islam. Makna asal dari kata zakat adalah bertambah dan berkembang. Zakat dapat diartikan sebagai sejumlah harta yang dikeluarkan dan diberikan kepada mereka yang berhak menerima (*mustahiq*) apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat yang dikeluarkan dari sebagian harta yang dimiliki juga berfungsi sebagai alat untuk menyucikan harta, mengembangkannya, memperbaikinya dan menambah atau memperbanyaknya dengan harta pengganti dari Allah.

Zakat dalam hal ini merupakan ibadah dan rukun Islam yang melandasi hubungan antara manusia dengan Allah (*habluminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*habluminannas*). Terkadang zakat dipandang sebelah mata atau diremehkan dalam pelaksanaannya, kebajikan seorang yang sudah wajib menunaikan zakat secara tidak sadar mereka lupa dan menunda-nunda dalam menunaikannya. Potensi zakat yang memiliki peluang yang cukup besar di Indonesia dapat membantu masyarakat ekonomi lemah, jika masyarakat secara sadar menunaikan kewajibannya membayar zakat pada lembaga yang telah ditunjuk. Selain itu, zakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan agama Islam dan disalurkan dengan tepat kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan akan menjadi sangat berguna. Dalam Al Qur'an zakat dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya

doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Berdasarkan ayat diatas, menunjukkan bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban, dimana Allah menyerukan kepada umatnya untuk mengambil zakat guna membersihkan harta dari hal-hal yang kotor dan harta yang dimiliki menjadi tidak berkah bagi kehidupan mereka. Dalam penyalurannya zakat dapat disalurkan sendiri dengan mendatangi langsung mustahiq dan memberikannya secara langsung. Zakat juga dapat disalurkan melalui lembaga sosial yang menerima penyaluran zakat, seperti lembaga amil zakat (LAZ) dan badan Amil Zakat (BAZ).

Muzakki yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq biasanya kurang efektif, hal tersebut dikarenakan zakat yang diterima mustahiq biasanya bersifat konsumtif karena nilai yang diterima tidak begitu besar dan zakat biasanya disalurkan kepada mereka yang berada dilingkungan sekitar muzakki dan masih tergolong masyarakat mampu dalam mencukupi kebutuhan primer maupun sekundernya. Selain itu, penyaluran zakat yang kurang tepat dapat mengakibatkan mustahiq yang berada dalam usia produktif tidak dapat berada di zona yang layak dan keluar dari golongan mustahiq. Akan tetapi penyaluran secara langsung dapat berguna bagi mustahiq yang sudah tidak dalam usia produktif atau lansia yang masuk dalam kategori menerima zakat dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Penunaian zakat bagi umat Islam di Indonesia dilaksanakan sebagai penyempurna ajaran agama dan pada awalnya dilaksanakan secara tradisional, akan tetapi seiring dengan perkembangannya mulai menyadari bahwa zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat digunakan untuk membangun masyarakat yang unggul dan meningkatkan kesejahteraan umat, namun potensi tersebut belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Maka dari itu pemerintah membentuk lembaga zakat dan mengesahkan undang-undang zakat.

Penyaluran melalui lembaga seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ), di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan adanya peraturan yang berlandaskan hukum negara dapat menjadi pedoman kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat. Penyaluran zakat melalui lembaga zakat biasanya lebih efisien karena lembaga zakat tersebut telah memiliki data mustahiq yang berhak menerima zakat sesuai dengan kebutuhannya.

Pemerintah yang memberikan perlindungan hukum tidak semata-mata hanya untuk memberikan ruang kepada lembaga zakat untuk menerima dana zakat untuk disalurkan dan dikelola. Akan tetapi, pemerintah juga harus memberikan pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga-lembaga diseluruh tingkat pemerintahan, supaya tidak terjadi penyalahgunaan dan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan yang cukup tinggi di Indonesia. Dari data diatas dapat diketahui bahwa angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang masih cukup tinggi walaupun presentasi tersebut mengalami penurunan, akan tetapi penurunan yang dihasilkan tidak begitu signifikan sehingga pengaruh terhadap perekonomian negara tidak cukup besar. Dalam menghadapi hal tersebut angka kemiskinan dapat diturunkan lagi lebih besar dengan pengelolaan zakat yang dikelola secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Zakat dapat mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di indonesia saat ini. Pengelolaan zakat dengan penerapan dengan penyaluran zakat secara produktif lebih berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat.

Zakat dapat mengurangi angka kemiskinan, hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan pemerintah yang mengharapkan kemiskinan yang ada di Indonesia terpecahkan. Zakat yang dikelola secara produktif sebagai penyelesaian permasalahan tersebut dan dapat mendorong kemajuan perekonomian negara. Penyaluran zakat secara produktif merupakan dana zakat yang diberikan kepada mustahiq yang

digunakan untuk menambah atau sebagai modal usaha sehingga dana zakat yang diterima tidak langsung habis (konsumtif) sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan keluar dari garis kemiskinan.<sup>1</sup>

Zakat untuk kegiatan produktif dapat berjalan dengan maksimal dengan peran lembaga zakat dalam melakukan pembinaan. Distribusi zakat pada sektor produktif, merupakan mekanisme yang efektif dalam menata kembali sistem ekonomi yang secara mendasar melahirkan rakyat miskin. Dengan demikian, akan menciptakan sistem ekonomi yang memberikan penguasaan akan sumber daya ekonomi pada perseorangan atau kelompok dengan berlandaskan asas keadilan.<sup>2</sup>

Pendayagunaan zakat secara produktif sesungguhnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat dengan mengkaji penyebab kemiskinan disuatu wilayah, ketiadaan modal dan penyebab kurangnya lapangan pekerjaan, dengan adanya problem tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengelola dan mengembangkan zakat yang bersifat produktif.

Penyaluran zakat secara produktif yang biasa diberikan kepada mustahiq biasanya berbentuk modal usaha, untuk memberdayakan perekonomian penerima dana zakat untuk diproduktifkan. Dengan adanya dana zakat tersebut fakir miskin dapat membiayai hidupnya dan mendapatkan penghasilan tetap setiap harinya, selain itu juga dapat meningkatkan usaha dan dapat menyisihkan penghasilannya untuk ditabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal jika dikelola oleh badan amil zakat yang profesional. Sebagai BAZ yang memiliki kompetensi untuk melakukan pendistribusian, pembinaan dan pendampingan agar penerima dana zakat produktif dapat mengelola sebagai mana mestinya, yaitu sebagai modal usaha dan dapat memutar kembali sampai usaha tersebut berjalan dengan baik, sehingga dapat

---

<sup>1</sup> Edi Bahtiar, *Kearah Produktivitas Zakat (Membangun Strategi Zakat Berpresfektif Keadilan)*, (Yogyakarta:Idea Press, 2009),133.

<sup>2</sup> Edi, *Kearah Produktivitas Zakat*, 152.

memberikan kehidupan yang layak dan keluar dari zona kemiskinan.<sup>3</sup>

Melihat potensi zakat yang ada di Kabupaten Temanggung yang belum optimal dalam pemanfaatannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq dengan memanfaatkan potensi dana zakat yang ada. Dana zakat yang biasanya disalurkan dalam bentuk konsumtif dan hanya dapat dirasakan jangka pendek tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima. BAZNAS Kabupaten Temanggung mengembangkan suatu konsep penyaluran dana zakat bergulir, sehingga dapat mencapai kesinambungan untuk mustahiq agar dapat merubah keadaan hidupnya dan keluar dari zona kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.<sup>4</sup>

Potensi zakat yang dihasilkan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung cukup besar, jika pengoptimalisasi dalam pengumpulan dilakukan maka akan tercapai target yang diharapkan. Potensi tersebut berasal dari PNS/ASN dan pegawai BUMD. BAZNAS Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 menargetkan zakat yang masuk sebesar Rp 4,5 miliar dan pada tahun 2019 menargetkan Rp 5 miliar.<sup>5</sup> Dengan perolehan dana zakat yang besar pemerintah Kabupaten Temanggung mengharapkan BAZNAS Kabupaten Temanggung dapat membantu mengatasi kemiskinan yang ada dan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat Temanggung.

---

<sup>3</sup> Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam* vol.II, No. 1 (2008):77

<sup>4</sup> Djundardo, wawancara siti shofiati noor, selasa 12 desember 2019, wawancara, transkrip.

<sup>5</sup> "Baznas Temanggung Gelar Rakor Optimalisasi ZIS," PemKab Temanggung daring, 12 November, 2018, <http://laman.temanggungkab.go.id/berita/detail/201811/4213/baznas-temanggung-gelar-rakor-optimalisasi-zis.html>.

Untuk merealisasikan peningkatan perekonomian, BAZNAS Kabupaten Temanggung membuat program, dimana program tersebut berupa microfinance yang penyalurannya secara berkelompok setiap kelurahan, hal tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam pelatihan dan pengawasan. Sehingga zakat yang didistribusikan tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang dan dapat mengubah perekonomiannya.<sup>6</sup> Setelah pelaksanaan program penyaluran zakat secara produktif tidak semerta merta mustahiq langsung dapat mengubah keadaan ekonominya secara langsung. Sebelum penyerahan dana mustahiq di beri pelatihan ketrampilan sesuai dengan keahlian yang dimiliki sehingga mustahiq dengan mudah menjalankannya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua mustahiq langsung dapat merubah keadaan ekonominya menjadi lebih baik seperti peningkatan dalam pendapatannya, akan tetapi terdapat pula muatahiq yang terhambat dalam meningkatkan pendapatannya.

Atas dasar latar belakang inilah peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang peran dan pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Temanggung dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Penyaluran Zakat Secara Produktif Untuk Memajukan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Temanggung)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

penelitian ini terfokus dalam penyaluran zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Temanggung yang hasilnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya bagi mustahiq dalam bentuk modal yang dikelola untuk pengembangan usaha masyarakat.

---

<sup>6</sup> Akhmad Khamdani, wawancara Siti Shofiati Noor, Selasa 17 Desember 2019, wawancara 2, transkrip.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat secara produktif di BAZNAS Kabupaten Temanggung.
2. Bagaimana peran pendayagunaan zakat secara produktif dalam memajukan perekonomian mustahiq di Kabupaten Temanggung

### D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat yang disalurkan secara produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui peran pendayagunaan zakat secara produktif dalam menajukan perekonomian mustahiq di Kabupaten Temanggung.

### E. Manfaat

Memberikan pemahaman tentang pengelolaan zakat dan dapat mengetahui pemecahan permasalahan tentang zakat yang sedang dihadapi. Selain itu dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dan pihak-pihak terkait, seperti lembaga pengelola zakat untuk selalu berinovasi dalam menarik minat masyarakat untuk senantiasa berzakat, serta dalam hal pengelolaan zakat dapat mengalami kemajuan dan manfaatnya dapat dirasakan secara signifikan, khususnya bagi para penerima zakat dan perekonomian negara.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika yang baik agar mendapatkan hasil yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut yakni sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II** : Kerangka teori yaitu penjelasan mengenai pengertian-pengertian yang terkandung dalam penelitian. Pengertian zakat secara umum, pengertian zakat produktif, dasar hukum zakat, tujuan zakat, macam-macam zakat, pengelolaan zakat serta hal yang terkait dengan perekonomian. Dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.
- BAB III** : Metode penelitian yaitu langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Lokasi penelitian, uji keabsahan data dan penggunaan teknik-teknik untuk mengumpulkan data.
- BAB IV** : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi; gambaran lokasi penelitian mulai dari sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan program yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Temanggung. Hasil dari penelitian yaitu pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Temanggung dan peran pengelolaan zakat produktif untuk perekonomian
- BAB V** : Penutup, yang berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian.